



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 100.3.3.7-16 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBAHASAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIBAHAS OLEH KOMISI II
DAN KOMISI IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 7 Oktober 2025, disepakati Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Penataan, Pengembangan Dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dibahas oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibahas oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendapatkan persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Penataan, Pengembangan Dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dibahas oleh Komisi II DPRD Provinsi Banten;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibahas oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.

KEDUA : Tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU:

- a. Melaksanakan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholders;
- c. Melaporkan perkembangan pembahasan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- d. Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna;

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Oktober 2025
KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,


FAHMI HAKIM

